



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Pyh

Pada hari Kamis, tanggal 8 April 2021, dalam persidangan Pengadilan Negeri Payakumbuh yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama antara:

TIARA NURUL HANA, bertempat tinggal di Jalan Tan Malaka Nomor 26, RT 001, RW 001, Kelurahan Bunian, Kecamatan Payakumbuh Utara, menurut surat gugatan dalam perkara nomor 31/Pdt.G/2020/PN Pyh, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dan

NOVIRA, bertempat tinggal di Desa/Kelurahan Panampuang, Kecamatan Ampek Angkek. Kabupaten Agam, menurut surat gugatan dalam perkara nomor 31/Pdt.G/2020/PN Pyh, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Bahwa kedua belah pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Oktaviani Br Sipayung, S.H., Mediator Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagaimana tercantum dalam kesepakatan perdamaian secara tertulis tertanggal 19 Maret 2021 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan mediator yang mana sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk mengakhiri segala sengketa yang terjadi berdasarkan surat gugatan Nomor 31 /Pdt.G/2020/PN.Pyh tanggal 9 November 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 9 November 2020 melalui perdamaian.

Pasal 2

Bahwa Penggugat dan Tergugat dengan kesepakatan perdamaian ini sepakat dan berjanji untuk tetap menjaga nama baik masing-masing pihak dan menjaga hubungan baik di kemudian hari.

Pasal 3

Bahwa Penggugat dan Tergugat setuju dan sepakat kewajiban pembayaran yang dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 50.170.000,00 (Lima Puluh juta Seratus Tujuh Puluh Ribu rupiah).

Halaman. 1 dari 5 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Pyh



Pasal 4

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat atas nilai kewajiban sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 3 di atas dilakukan pembayaran oleh Tergugat kepada Penggugat dengan tahapan pembayaran sebagai berikut:

Tahap	Jadwal Bayar	Pembayaran	Sisa Hutang setelah Pembayaran
1.	25 April 2021 - 25 April 2022	Rp. 1.000.000,- Per Bulan	Rp. 38.170.000,-
2.	25 Mei 2022 - 25 Mei 2023	Rp. 2.000.000,- Per Bulan	Rp. 14.170.000,-
3.	25 Juni 2024	Pelunasan	Rp. -

Pasal 5

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat pembayaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 akan dibayarkan melalui transfer ke **Bank Nagari KCP Payakumbuh dengan Nomor Rekening : 0100 . 0210. 37822.6. Atas nama Yetti Warnis** dari Tergugat kepada Penggugat yang jatuh tempo pada tanggal 25 setiap bulannya dan paling lambat dibayarkan tanggal 30 atau 31 setiap bulannya.

Pasal 6

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat dengan ditandatanganinya Kesepakatan Perdamaian ini, maka para pihak tidak akan lagi saling mengingatkan untuk melaksanakan kewajiban dan menerima haknya sehingga Pembayaran Kewajiban dari Tergugat harus penuh sesuai dari kesepakatan pasal 5.

Pasal 7

Bahwa Tergugat dapat dinyatakan cidera janji (*Wanprestesi*) apabila Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana Pasal 4, sebanyak satu kali pembayaran kepada Penggugat.

Pasal 8

Bahwa segala barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, akan menjadi pelunasan pembayaran utang Tergugat kepada Penggugat.



Pasal 9

Bahwa dengan ditandatangani Kesepakatan Perdamaian ini, Penggugat dan Tergugat tidak saling menuntut baik secara perdata maupun secara pidana di kemudian hari apabila kesepakatan ini dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

Pasal 10

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan dengan ini bahwa perdamaian ini didasari atas ketentuan dalam Pasal 1858 KUHPerdata yang berbunyi "Perdamaian antara para pihak mempunyai kekuatan sebagai keputusan Pengadilan dalam tingkat terakhir. Tidaklah dapat dibantah dengan alasan kekeliruan dalam hukum atau karena salah satu pihak dirugikan.

Pasal 11

Bahwa Kesepakatan Perdamaian ini dibuat oleh kedua belah pihak dalam keadaan sadar dengan maksud dan itikad baik, dengan musyawarah mufakat tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing pihak (Penggugat dan Tergugat) memegang aslinya serta Pengadilan Negeri Payakumbuh sebagai lampiran dalam permohonan pengukuhan menjadi Akta Perdamaian.

Pasal 12

Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 31/Pdt.G/2020/PN.Pyh untuk menguatkan/mengukuhkan Kesepakatan Perdamaian tersebut ke dalam Akta Perdamaian.

Pasal 13

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dibacakan dalam persidangan tersebut, kemudian Pengadilan Negeri Payakumbuh menjatuhkan Putusan sebagai berikut:



PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Kamis, tanggal 8 April 2021 oleh kami, Muhammad Rizky Subardy, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H., dan Oktaviani Br Sipayung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Pyh tanggal 11 November 2020 dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nasib, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tidak dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H.

Muhammad Rizky Subardy, S.H.

Oktaviani Br Sipayung, S.H.

Panitera Pengganti,

Nasib



Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- ATK	: Rp75.000,00
- Panggilan	: Rp725.000,00
- PNBP	: Rp20.000,00
- Materai	: Rp10.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp870.000,00

(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)